

**ANALISIS KONSEP QATH'I DAN ZHANNI DALAM USHUL FIQH:  
PENGERTIAN SERTA PEMBAGIAN**

Nurul Hasanah Rumkel<sup>1</sup>, Nur Wilujeng<sup>2</sup>, Tin Rahimah<sup>3</sup>  
nurulhasanahrunkel@gmail.com<sup>1</sup>, ajengnwf@gmail.com<sup>2</sup>, rahimahnuridin34@gmail.com<sup>3</sup>  
UIN Malang

**ABSTRAK**

Pembahasan qath'i dan Zhanni hanya dapat ditemukan di kalangan ahli ushul fiqh ketika mereka menganalisis kebenaran sumber suatu dalil serta kandungan makna dalil itu sendiri. Para ahli usul fiqh membagi dalil atas tiga bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Dalil dalam kategori nas diartikan oleh jumhur ushul fiqh sebagai dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Sedangkan dalil dalam kategori zahir dan mujmal termasuk dalil yang bersifat Zhanni, karena makna dalil dalam kategori ini masih mengandung kemungkinan makna lain.

**Kata Kunci:** Qathi', Dzhanni.

**ABSTRACT**

*Discussion of qath'i and Zhanni can only be found among ushul fiqh experts when they analyze the truth of the source of a proposition as well as the meaning of the proposition itself. Fiqh experts divide arguments into three forms, namely nas, zahir, and mujmal. The propositions in the nas category are defined by the jumhur ushul fiqh as propositions that have no other possible meaning. Meanwhile, the propositions in the zahir and mujmal categories include propositions that are Zhanni in nature, because the meaning of the propositions in this category still contains other possible meanings.*

**Keywords:** *Qathi', Dzhanni.*

**PENDAHULUAN**

Dalam kajian terhadap al-Qur'an, ada dua hal penting yang mutlak diperhatikan, yaitu al-tsubut (kebenaran sumber) dan al-dalalah (kandungan makna). Dari sisi al-tsubut al-Qur'an, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (qath'i tsubut) berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga memfaedahkan yakin.

Sementara dari sisi dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang qath'i dan Zhanni. Kajian mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa adanya ayat-ayat yang qath'i dan Zhanni merupakan ciri al-Qur'an tersendiri dalam menjelaskan hukum (ahkam). Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi'at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qath'i dan yang lain Zhanni dengan maksud dan makna tertentu.

Pembahasan qath'i dan zhanni hanya dapat ditemukan di kalangan ahli ushul fiqh ketika mereka menganalisis kebenaran sumber suatu dalil serta kandungan makna dalil itu sendiri. Para ahli usul fiqh membagi dalil atas tiga bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Dalil dalam kategori nas diartikan oleh jumhur ushul fiqh sebagai dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Sedangkan dalil dalam kategori zahir dan mujmal termasuk dalil yang bersifat zhanni, karena makna dalil dalam kategori ini masih mengandung kemungkinan makna lain.

Ulama Ushul al-Fiqh ada yang menegaskan bahwa sifat dalil itu adalah menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif (qath'i), kalau tidak menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif (qath'i), melainkan hanya dugaan kuat (Zhanni) maka disebut dengan amarah (tanda-tanda hukum). Akan tetapi pengertian yang umum di kalangan ulama Ushul al-Fiqh adalah bahwa dalil-dalil itu meliputi semua sumber hukum (Mashadir al-Ahkam) yang menunjukkan kepada hukum syar'i, baik secara qath'i maupun secara zhanni.

## **METODE**

Penelitian ini adalah tipe studi kepustakaan yang melibatkan serangkaian langkah dalam pengumpulan data dari sumber pustaka. Metodenya mencakup pencarian, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian. Langkah-langkahnya meliputi: pertama, mengumpulkan bahan penelitian dengan mencari kata kunci yang relevan dari jurnal penelitian, informasi empiris dari buku, laporan resmi, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian. Kedua, membaca bahan pustaka tersebut. Ketiga, membuat catatan penelitian yang merupakan tahap krusial dalam proses ini karena membutuhkan sintesis untuk menarik kesimpulan dalam laporan. Keempat, mengolah semua data penelitian yang telah terkumpul.

Fokus penelitian ini adalah Teknologi Sebagai Alat Pendukung Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendekatannya adalah kualitatif karena mengandalkan deskripsi dari sumber pustaka. Sumber data terdiri dari primer (dari jurnal, prosiding, skripsi, tesis, dan disertasi) serta sekunder (buku-buku relevan dengan bidang kajian penelitian).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Qathi' dan Zhanni**

Berdasarkan kenyataan di atas dan dari berbagai konteks pemaknaan yang ada, maka dapat diambil pemahaman bahwa:

#### **a. Dalil Qath'i**

Secara bahasa yang dimaksud dengan qath'i adalah putus, pasti, atau diam. qath'i dan zhanni merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit dikalangan ahli ushul fiqh ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum (hujjah suatu dalil) atau sumber suatu dalil.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, qath'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks (ayat atau hadis). qath'i tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna yang ditunjukkan teks.

Dalil Qath'i yang dirumuskan asy-Syatibi adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan kepada makna (ad-dalalah) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (al-hujjiyah) bersifat pasti dan meyakinkan. seperti kepastian kita tentang adanya seseorang yang bernama Hatim, yang kita ketahui dari banyaknya kejadian-kejadian dan laporan-laporan mengenainya. Atau seperti kepastian kita tentang adanya Kota Makkah dan Negara Mesir karena ke-mutawatiran berita-berita mengenainya sehingga seakan-akan kita melihatnya langsung.

Menurut asy-Syatibi, ke-qath'i-an makna yang ditunjukkan oleh dalil tidak selalu lahir dari kekuatan dalil itu sendiri. Dengan kata lain, suatu dalil tidak secara berdiri sendiri menunjukkan kepada makna qath'i, sebagaimana yang disebutkan oleh asy-Syatibi;"... adanya ke-qath'i-an, dalam pengertian yang umum dipakai pada dalil-dalil

syar'I secara satu persatu adalah mustahil atau amat langka. Ketidak-qath'i-an itu dapat disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan historis, misalnya asal-usul dalil tersebut secara historis (al-wurud) memang belum meyakinkan, dan apabila asal-usul historisnya telah terbukti shahih dan qath'i, dalil tersebut masih akan diliputi oleh kemungkinan-kemungkinan gramatikal dan semantik, misalnya adanya perbedaan bacaan (qira'ah) yang disebabkan oleh perbedaan analisis sintaksis, adanya makna ganda (musytarak), dan lain-lain.

#### b. Dalil Zhanni

Secara bahasa yang dimaksud dengan zhanni adalah perkiraan, sangkaan (antara benar dan salah). Adapun zhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

Dalil Zhanni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan kepada maknanya (al-dalalah), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (al-hujjiyah) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.

Menurut asy-Syatibi, Dalil zhanni ini dibagi dalam 3 (tiga) kategori:

Pertama, Dalil zhanni yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang qath'i (Ashl Qath'i). Dalil ini tidak diragukan lagi keabsahannya untuk dipegangi, sebagaimana hadits: *عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال ضرر وال ضرار (رواه احمد وابن ماجو)*

Hadits ini adalah Zhanni karena keshahihan asal-usul historisnya (al-wurud) tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi hadits ini dinaungi oleh prinsip universal (syari'ah), yaitu segala yang merugikan (madharat) dihindari. Prinsip ini disimpulkan dalil sejumlah dalil juz'I atau kasus-kasus detail, seperti larangan bertindak merugikan dan berbuat madharat terhadap istri (QS. Al-Thalaq, [65]: 6), terhadap mantan istri yang dirujuk (QS. Al-Baqarah [2]: 233), larangan bertindak merugikan dalam penulisan dan pemberian saksi hutang-piutang (QS. Al-Baqarah [2]: 282), dan larangan agar ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya (QS. Al-Baqarah [2]: 233). Dari sinilah disimpulkan prinsip di atas dan prinsip tersebut memperkuat dan menaungi hadits zhanni di atas.

Kedua, dalil zhanni yang bertentangan dengan suatu prinsip yang qath 'i. Dalil ini secara umum ditolak, karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. Contoh yang biasanya dikemukakan mengenai hal ini adalah penggunaan pertimbangan mashlahah oleh beberapa ulama untuk memberi fatwa seorang raja yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, bahwa hukumnya adalah membayar kifarat berupa puasa 2 (dua) bulan berturut-turut.<sup>12</sup> Sebenarnya menurut hadits Rasulullah saw, hukuman tersebut bersifat fakultatif, yaitu orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan harus membayar kifarat berupa; membebaskan budak, jika tidak ada budak, maka berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.

Ketiga, Dalil Zhanni yang tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang qath'i, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qath'i. Menurut ay-Syatibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat Zhanni dalam syari'ah dapat diterima.

#### **Pandangan para ulama tentang konsep Qath'I dan Zhanni**

Dalil yang dijabarkan oleh Asy-Syatibi adalah suatu hujah yang bersumber dari fakta historis (al-wurud), penunjukkan makna (ad-dalalah), atau kekuatan argumen dari maknanya sendiri (al-hujjiyah) yang bersifat pasti dan meyakinkan. Dengan demikian tersebutlah

macam macam dalil yaitu :

a. Dalil dari sunnah yang didasarkan pada Al-wurud

Dalam hal itu para ulama menegaskan bahwa Sunnah mempunyai sifat qath'i al-wurud atau al-tsubūt dan zhanni al-wurūd atau al-tsubūt sesuai dengan keberadaannya. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab al-Khallaf, Sunnah-sunnah yang tergolong qath'i al-wurūd atau alsubūt merupakan hadits-hadits mutawātir, karena tidak diragukan kebenarannya hadits-hadits tersebut yang pasti berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, menurut terjemahannya, hadits mutawātir disusun oleh perawi yang banyak, dan secara logika tidak mungkin perawi yang banyak itu berbohong.

Sedangkan Sunnah yang tergolong zhanni al-wurūd atau al-tsubūt adalah hadits Masyhūr dan Ahad, karena kedua hadits yang diterjemahkan menurut Nabi ini tidak sampai pada tingkat mutawātir.

b. Dalil yang didasarkan pada ad-dalalah

Dalam konteks fikih Islam, "ad-dalalah" merujuk pada kandungan makna atau petunjuk hukum yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalam penafsiran hukum Islam, kekuatan "ad-dalalah" dari teks Al-Qur'an dan hadis menjadi kunci utama dalam menilai kekuatan hujjah (bukti atau dalil) dalam pengambilan keputusan hukum.

Menurut al-dalalah (tafsir), apabila suatu ayat Al-Qur'an atau teks hadis hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain, maka disebut teks qath'i al-dalālah. Abu Zahrah mengatakan dalam kitabnya Ushūl al-fiqh bahwa qath'i al-dalālah merupakan teks lafaz yang menunjukkan pemahaman yang jelas dan pasti serta tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut. Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa dalālah qath'i merupakan ungkapan dalam Al-Qur'an yang dapat dipahami secara jelas dan mengandung satu makna. Dengan demikian, "qath'i ad-dalalah" memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan argumentatif suatu dalil dan dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam penafsiran hukum Islam.

Nash-nash dalam Al-Qur'an dan Hadits tergolong qath'i al-dalālah, adalah pengucapan dan susunan kata yang menyebutkan angka, jumlah, angka tertentu, sifat atau nama dan jenis. Misalnya pembagian warisan, hudud, kaffārat, dan sebagainya.

Sementara zhanni al dalālah, baik Al-Qur'an maupun Hadits merupakan teks atau ucapan yang menawarkan kemungkinan makna lebih dari satu. Abdul Wahab al Khalaf mengatakan bahwa zhanni al-dalālah adalah kata yang menunjukkan suatu makna, namun makna itu mengandung kemungkinan-kemungkinan sehingga dapat diterjemahkan dan diterjemahkan dari makna itu ke makna yang lain. Menurut Safi Hasan, zhanni al-dalālah tergolong ekspresi nash- nash yang dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu. 'amm, musytarak dan muṭlaq. Ketiga bentuk pengucapan menurut kaidah ushūliyyah ini mengandung banyak makna atau pengertian yang banyak dan tidak tegas.

Menurut uraian diatas, suatu ayat disebut qath apabila susunan kata pada ayat tersebut mengandung satu makna dan tidak ada makna lain yang dapat dipahami dari apa yang ditunjukkan oleh kata-katanya. Dalam satu ayat zhanni, jika ayat tersebut mengandung lebih dari satu makna, maka boleh dibacakan. Selain itu, para ulama dari kedua bentuk al-dalālah di atas sepakat bahwa mereka tidak membolehkan ijtihad terhadap nash yang menjelaskan hukum dengan tegas dan pasti (dalālah qath'i). Seperti pembagian warisan, hukuman mati, shalat wajib, zakat, puasa dan lain- lain. Sebaliknya, membuka lebar ijtihad terhadap ayat-ayat yang zhanni atau tidak pasti membuktikan hukumnya.

Pada awalnya konsep qath'i dan zhanni merupakan teori dalam bahasa mengenai indikasi pengucapan (dalālah al-fāzh) untuk mengidentifikasi kejelasan dan kesamaran pengucapan dalam kaitannya dengan makna yang dikandungnya. Namun kemudian, istilah ini digunakan secara lebih luas dalam perdebatan fikih untuk memutuskan apakah suatu perubahan pantas untuk ijthad atau tidak. Di antara hal-hal yang tidak patut diterima ijthad, biasanya karena dianggap berdasarkan nash-nash inti qath'i, sedangkan yang berdasarkan nash zhanni layak untuk dimodifikasi dan dikembangkan melalui ijthad. Ungkapan kaidahnya mengatakan: (ت ا ي ط ق ل ا ي ف د ا م ت ج ا ل ا) ijthad tidak sah jika teksnya jelas dan tepat). Dari sini dapat dipahami bahwa dalam pembahasan fiqh terdapat permasalahan yang berdasarkan nash qath sehingga tidak layak untuk diubah dan dikembangkan, dan terdapat permasalahan berdasarkan nash zhanni yang dapat dikembangkan dengan metode ijthad tertentu.

Dalam hal ini terjadi perdebatan di kalangan ulama yaitu pembedaan benda-benda yang termasuk golongan pertama yaitu ibadah atau ibadah mahdhah. Kelompok ibadah mahdha atau ibadah murni adalah ibadah yang mencakup unsur hubungan antara manusia dengan Allah, atau "hubungan langsung antara manusia dengan Allah, yang tata cara pelaksanaannya dirinci oleh Allah dan Rasul-Nya dan termasuk dalam nama 'ibadah mahdhah" termasuk di antara rukun Islam.

Ibadah mahdha adalah ghair mu'allalan bi al-'ilal, ghair ma'qūlat al-ma'nā, (tidak berdasarkan logika hukum atau tidak mungkin dipahami isi dan tujuannya, sehingga harus diikuti begitu saja tanpa ada kemungkinan perkembangan dan perubahan, yang berdasarkan nash-nash qath'i sehingga harus tetap, tidak dapat diubah dan tidak tunduk pada gagasan ijthad yang akan dikembangkan. Dan hal-hal yang termasuk dalam kategori kedua 'ādah, mu'āmalah, ( hal – hal yang berkaitan dengan kebiasaan orang dalam masyarakat atau orang terdekat ) atau ibadah ghair mahdhah (ibadah najis, artinya ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah, tetapi lebih berhubungan dengan manusia, misalnya jual beli). bi al - ' ilal, (berkaitan atau berdasarkan logika hukum) karena bersifat ma'qūlāt al-ma'nā (maknya dapat dipahami atau dapat diterima nalar rasional) dan berdasarkan nash zhanni.

Menurut Al-Syatibin , tidak ada yang pasti mengenai penggunaan dalil-dalil syara' (kalau terpisah), karena jika ungkapan syara' itu sifatnya ahad, jelas tidak memberikan kepastian. Sebagaimana telah dijelaskan, Ahad atau seluruh hadis ahad bersifat zhanni, sedangkan mengambil makna qath juga mengandung makna pengandaian (muqaddimah) dari qath. Dalam konteks ini, premisnya harus mutawatir dan hal ini tidak mudah ditemukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa secara teoritis premis-premis tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah Ahad (zhanni). Tentu saja, tidak ada yang berdasarkan zhanni yang menghasilkan apa pun selain zhanni.

Selain Syatibi disebutkan setidaknya ada sepuluh pilihan ( yang قرش على اتل الامت حل ا ) (yang menjadi titik tolak pengucapan atau makna teks)), yaitu: 1) (ة غ ل ا) sejarah- sejarah linguistik), 2) (و ج ن ل ا) penjelasan yang berkaitan dengan tata bahasa), 3) (ف ر ص ل ا) penjelasan yang berkaitan dengan perubahan), 4) (ك ر ت ش ل ا) revisi yang dimaksudkan tidak dimaksudkan atau ambigu) bukan metafora tidak mengandung perubahan makna atau 7) (ر ا م ض ل ا) tambahan) atau 8) (ر ي خ ا ت ل ا و م ي د ف ت ل ا) (pendahuluan dan ringkasan), 9) (ع د م ا ل ن ص خ) (mukuh nalatabmep ada kadit), 10) (ا ل م ع ا ر ض ا ل ع ق ل ي) (gnudnagnem kadit (penolakan yang logis).

Dari sepuluh negara bagian, tiga negara bagian pertama semuanya Zhanni karena ceritanya menampilkan Ahad. Sedangkan tujuh berikutnya hanya dapat diketahui dengan

metode induksi sempurna) dan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanyalah metode induktif yang tidak sempurna) dan tentu saja tidak menghasilkan kepastian, hanya menghasilkan sesuatu yang tidak pasti (zhanni). Lebih lanjut Al Syatibi menegaskan, munculnya kepastian makna (qath'i al dalālah) suatu teks (teks) disebabkan adanya kolektifnya dalil-dalil zhanni yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Mengumpulkan makna yang sama.

c. Dalil yang didasarkan pada al-hujjiyah

Dalam konteks penelitian qathi dan zhanny dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah, al-hujjiyah berperan penting dalam menilai kekuatan pedoman hukum atau dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Arti penting al-hujjiyah dalam menilai kekuatan alat bukti hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits terletak pada perannya sebagai faktor penentu kepastian yang persuasif sebagai alat bukti. Al-hujjiyah mengacu pada kekuatan argumen atau bukti dalam hukum Islam. Ketika mengevaluasi bukti-bukti hukum, khususnya yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, al-hujjiyah membantu dalam menilai tingkat kepastian dan keyakinan yang diberikan oleh bukti tersebut.

Dalam konteks Al-Quran dan Hadits, al-hujjiyah menjadi krusial karena menentukan tingkat persuasif dan kepastian alat bukti hukum. Alat bukti yang al-hujjiyahnya kuat dianggap mempunyai tingkat kepastian dan persuasif yang tinggi sehingga menjadi landasan yang lebih kokoh dalam pengambilan keputusan dan penafsiran hukum. Di sisi lain, bukti dengan al-hujjiyah yang lebih lemah mungkin memerlukan interpretasi dan analisis lebih lanjut untuk menetapkan kekuatannya sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

Ringkasnya, al-hujjiyah berperan penting dalam menilai kekuatan alat bukti hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits dengan menentukan tingkat kepastian dan persuasif alat bukti tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kesesuaiannya sebagai landasan pengambilan keputusan dan penafsiran hukum.

**Al-Hujjiyah dalam Konteks Qath'i dan Zhanni:**

Qath'i Al-Hujjiyah : Yang dimaksud dengan bukti-bukti atau pedoman hukum yang mempunyai kekuatan argumentatif yang kuat, konklusif, dan meyakinkan. Tidak memerlukan penafsiran (ijtihad) untuk memahaminya dan dianggap definitif maknanya. Zhanni Al-Hujjiyah : Sebaliknya, yang dimaksud adalah alat bukti atau pedoman hukum yang kekuatannya argumentasinya kurang pasti dan meyakinkan. Hal ini memungkinkan adanya penafsiran alternatif dan memerlukan penafsiran (ijtihad) untuk memahaminya.

Maksudnya yaitu Pemahaman konsep al-hujjiyah sangat penting dalam menentukan tingkat kepastian dan kekuatan bukti hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kejelasan dan konklusivitas pedoman hukum, yang pada gilirannya berdampak pada interpretasi dan penerapan hukum dan prinsip Islam. Perbedaan antara qath'i dan zhanni al-hujjiyah menjadi pedoman para ulama dan ahli hukum dalam menentukan tingkat kepastian dan kekuatan bukti hukum yang meyakinkan, sehingga mempengaruhi proses penafsiran hukum dan derivasi putusan Islam.

Singkatnya, al-hujjiyah penting dalam menilai kekuatan dan kepastian bukti hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada gilirannya mempengaruhi penafsiran dan penerapan hukum dan prinsip Islam.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bukti-bukti hukum (adillat al-ahkam), baik dari perspektif historisnya (al-wurud), kemampuan menunjukkan maknanya (al-dalalah), maupun kekuatan argumentatifnya (al-hujjiyah), dapat memiliki sifat yang pasti (qath'i) atau bersifat dugaan (zhanni).

Al-Qur'an, dilihat dari perspektif sejarahnya, dianggap sebagai bukti yang pasti (qath'i ats- tsubut). Dalam hal menunjukkan maknanya, beberapa ayat memiliki kepastian (qath'i al-dalalah), sementara yang lain bersifat dugaan (zhanni al-dalalah). Dalam kekuatan argumentatifnya, beberapa ayat bersifat pasti (qath'i al-hujjiyah) dan yang lain bersifat dugaan (zhanni al- hujjiyah).

As-Sunnah, dalam konteks historisnya, juga dibagi menjadi bukti yang pasti (qath'i al-Wurud) dan bersifat dugaan (zhanni al-wurud). Dalam menunjukkan maknanya, ada yang pasti (qath'i al- dalalah) dan ada yang dugaan (zhanni ad-dalalah). Dalam kekuatan argumentatifnya, beberapa hadis memiliki kepastian (qath'i al-hujjiyah) sementara yang lain bersifat dugaan (zhanni al- hujjiyah).

Bukti-bukti, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang memiliki kepastian dalam menunjukkan makna dan kekuatan argumentatifnya tidak memerlukan ijtihad untuk dipahami.

Namun, bukti-bukti yang bersifat dugaan dalam menunjukkan makna dan kekuatan argumentatifnya memerlukan ijtihad dalam pemahamannya untuk dijadikan dasar hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fannani, Muhyar. "Sejarah Perkembangan Konsep Qath'iy-Zhanniy: Perdebatan Ulama tentang Kepastian dan Ketidakpastian dalil Syari'at" dalam Al-jami'ah, Vol. 39 No. 2 Juli-Desember.
- Firdaus. (2013). KONSEP QATH'I DAN ZHANNI AL-DALALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN. Jurnal Hukum Diktum, 7.
- Nawas, S. S. (2018). PROBLEMATIKA TEKNIK INTERPRETASI DALAM PENAFSIRAN: MENGUPAS KONSEP QATH'I-DZANNY. Problematika Teknik Interpretasi Dalam Penafsiran, 16.
- Sodoqin, D. (2012). FIQH USHUL FIQH : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing.
- Vera Ayu Oktoviasari, I. S. (2024). Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 13.